



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Ferdian als Bokep Bin Alm Chaerudin;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/23 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patuha Selatan XI/36 Rt.03/16 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ardi Ferdian als Bokep Bin Alm Chaerudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya masing-masing bernama : T Andi Pardiansyah, S.H., Haratua Olan Sianipar, S.H., Fransisco M.H., S.H, Dese Arnas, S.H., R..Wahyu Andikarachman, S.H., Netty P Lubis, S.H., Muhammad Wildon Alfarozi, S.H., Achmad Tertusih, S.H., Daud R.A. Pangaribuan, S.H. dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum, (YLBH PUTIH) beralamat di Ruko Taman Galaxy Blok H2 Nomor 28-29 Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks, tanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Ferdian Als Bokep Bin (Alm) Chaerudin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Membebaskan Terdakwa Ardi Ferdian Als Bokep Bin (Alm) Chaerudin dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Ardi Ferdian Als Bokep Bin (Alm) Chaerudin bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., dalam Surat Dakwaan Subsidiar kami ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - kotak hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4335 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,3571 gram;
 - Keseluruhan barang bukti adalah benar mengandung Narkotika Jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara) (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

- 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo warna hitam putih beserta kartu perdananya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penasihat hokum tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa karena hukuman tersebut dirasa cukup berat oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar hukuman tersebut diringankan mengingat terdapat hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa selalu koopertif dan berlaku sopan selama persidangan;
2. Terdakwa jujur dan berani mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya;
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukumannya diringankan karena menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Ardi Ferdian Als Bokep Bin (Alm) Chaerudin pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di se pinggir jalan daerah Perumnas 1 Kel. Kayuringin Ringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui Aplikasi WhatsApp kepada Sdr. Omen (belum tertangkap) dengan percakapan sebagai berikut: Terdakwa : Men, mesen setengahan dong? Sdr. Omen: Siap Kep, ntar dikabarin ya Terdakwa : oke. ;
- Bahwa Kemudian sekitar jam 12.00 Wib Sdr. Omen (belum tertangkap) mengabari Terdakwa lagi melalui telfon WhatsApp dan mengatakan: Sdr. Omen: Kep. Ini udah ada, jadi ga? Terdakwa : Jadi, Sdr. Omen: yauda lu kesini yang deket menara Terdakwa : Ok. ;
- Bahwa Kemudian sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa langsung menuju pinggir jalan daerah Perumnas 1 Kel. Kayuringin Ringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk menemui Sdr. Omen (belum tertangkap). Sesampainya disana, Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Omen (belum tertangkap) dan Sdr. Omen (belum tertangkap) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) secara cash kepada Sdr. Omen (belum tertangkap). Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Patuha Selatan XI/36 Rt. 03/ 16 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ramdani Gustaman bersama saksi Saeful Ahyar (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Metro Bekasi Kota) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Patuha Selatan Gg. Utama Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, Atas informasi tersebut selanjutnya saksi Ramdani Gustaman bersama saksi Saeful Ahyar (masing-masing Anggota

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Metro Bekasi Kota) melakukan penyelidikan di rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Patuha Selatan Gg. Utama Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020, sekira pukul 22.30 Wib yang mengaku bernama Ardi Ferdian Als Bokep Bin (Alm) Chaerudin ;

- Bahwa Selanjutnya saksi Ramdani Gustaman bersama saksi Saeful Ahyar (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Metro Bekasi Kota) menunjukan surat tugas dan mengenalkan diri dari anggota Sat ResNarkoba Polres Metro Bekasi Kota, lalu Terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun Namun pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Kotak hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam laci dan 1 (satu) buah handphone merek Lenovo warna hitam putih beserta kartu perdananya ;
- Bahwa Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa kepolres Metro bekasi kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa Ardi Ferdian Als Bokep Bin (Alm) Chaerudin dalam telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No 211 BW /XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020, barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4335 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,3571 gram.

Keseluruhan barang bukti adalah benar mengandung Narkotika Jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara) (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa Ardi Ferdian Als Bokep Bin (Alm) Chaerudin pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020, sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Patuha Selatan XI/36 Rt. 03/16 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ramdani Gustaman bersama saksi Saeful Ahyar (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Metro Bekasi Kota) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Patuha Selatan Gg. Utama Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, Atas informasi tersebut selanjutnya saksi Ramdani Gustaman bersama saksi Saeful Ahyar (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Metro Bekasi Kota) melakukan penyelidikan di rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Patuha Selatan Gg. Utama Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020, sekira pukul 22.30 Wib yang mengaku bernama Ardi Ferdian Als Bokep Bin (Alm) Chaerudin ;
- Bahwa Selanjutnya saksi Ramdani Gustaman bersama saksi Saeful Ahyar (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Metro Bekasi Kota) menunjukan surat tugas dan mengenalkan diri dari anggota Sat ResNarkoba Polres Metro Bekasi Kota, lalu Terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun Namun pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Kotak hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam laci dan 1 (satu) buah handphone merek Lenovo warna hitam putih beserta kartu perdananya ;

- Bahwa Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa kepolres Metro bekasi kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa dalam telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No 211 BW /XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020, barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4335 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,3571 gram;

Keseluruhan barang bukti adalah benar mengandung Narkotika Jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara) (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramdani Gustaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di rumah kontrakan Jalan Patuha Selatan Gg. Utama Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman sekerja bernama Briptu Saeful Ahyar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang tidur dalam rumah kontrakan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti akan tetapi setelah dilakukan penggeledahan dalam rumah, dari dalam laci lemari ditemukan barang bukti berupa Kotak hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,61 gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut dibeli dari Omen seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di pinggir jalan daerah Perumnas 1 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan tujuan untuk dijual kembali kepada teman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain yang turut disita yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Lenovo warna hitam putih beserta kartu perdananya;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan, Terdakwa kooperatif;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya Positif;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Saeful Ahyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di rumah kontrakan Jalan Patuha Selatan Gg. Utama Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Saksi bersama teman sekerja bernama Bripta Ramdani Gustaman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang tidur dalam rumah kontrakan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti akan tetapi setelah dilakukan penggeledahan dalam rumah, dari dalam laci lemari ditemukan barang bukti berupa Kotak hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,61 gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut dibeli dari Omen seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 26

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di pinggir jalan daerah Perumnas 1 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan tujuan untuk dijual kembali kepada teman Terdakwa;

- Bahwa barang bukti lain yang turut disita yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Lenovo warna hitam putih beserta kartu perdananya;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan, Terdakwa kooperatif;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya Positif;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di rumah kontrakan Jalan Patuha Selatan Gg. Utama Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Bahwa saat Petugas Polisi yang berpakaian Preman datang mengetuk pintu rumah, Terdakwa sedang tidur lalu pintu Terdakwa buka petugas Polisi tersebut masuk ke dalam rumah lalu melakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dalam rumah akhirnya ditemukan barang bukti berupa kotak hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,61 gram;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari orang yang bernama Omen seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Omen dan pada pukul 12.00 Wib Omen menelpon memberitahu bahwa barang sudah ada lalu pada pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Omen di pinggir jalan daerah Perumnas-1 Kel. Kayuringin Jaya, Kota Bekasi dengan menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Omen menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Omen;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai driver ojek online dan Terdakwa membeli shabu pakai uang Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk saya konsumsi sendiri;
- Bahwa Polisi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek Lenovo warna hitam putih beserta kartu perdananya milik Terdakwa ;
- Bahwa sebelum digeledah Polisi, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu Terdakwa taruh dalam Kotak Hitam lalu dimasukkan ke dalam laci lemari;
- Bahwa Terdakwa kenal Omen sekitar 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa setiap membeli shabu dari Omen seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi manapun untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- kotak hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4335 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,3571 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo warna hitam putih beserta kartu perdananya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor 211 BW /XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 4335 gram yang disita dari Ardi Ferdian Als Bokep Bin Chaerudin pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3571 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 Wib ketika sedang tidur di rumah kontrakannya Jalan Patuha Selatan Gg. Utama Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Ketika digeledah, dari laci lemari dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kotak hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,61 gram;
- Terdakwa membeli shabu dari Omen seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara memesan Sabu tersebut melalui Whatsapp menggunakan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Lenovo warna hitam putih, kepada Omen pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib, lalu pada pukul 12.00 Wib Omen menelpon memberitahu bahwa barang sudah ada lalu pada pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Omen di pinggir jalan daerah Perumnas-1 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi dengan menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Omen menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis shabu;
- Terdakwa bekerja sebagai driver ojek online;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor 211 BW /XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 4335 gram yang disita dari Ardi Ferdian Als Bokep Bin Chaerudin pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti bukti 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3571 gram;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi manapun untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan surat dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu surat dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tersebut satu persatu tersebut di bawah ini;

Unsur 1. "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ardi Ferdian Als Bokep Bin Chaerudin dan Terdakwa membenarkan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 Wib ketika sedang tidur di rumah kontrakannya Jalan Patuha Selatan Gg. Utama Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Ketika digeledah, dari laci lemari dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kotak hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,61 gram;
- Terdakwa membeli shabu dari Omen seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara memesan Sabu tersebut melalui Whatslapp menggunakan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Lenovo warna hitam putih, kepada Omen pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib, lalu pada pukul 12.00 Wib Omen menelpon memberitahu bahwa barang sudah ada lalu pada pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Omen di pinggir jalan daerah Perumnas-1 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi dengan menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Omen menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis shabu;
- Terdakwa bekerja sebagai driver ojek online;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor 211 BW /XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 4335 gram yang disita dari Ardi Ferdian Als Bokep Bin Chaerudin pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti bukti 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3571 gram;

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi manapun untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim dengan mengingat keadaan pada saat Terdakwa ditangkap, perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk salah satu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur ke-2;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di muka, Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur ini seperti pada uraian dakwaan sebelumnya sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 Wib ketika sedang tidur di rumah kontrakannya Jalan Patuha Selatan Gg. Utama Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Ketika digeledah, dari laci lemari dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kotak hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,61 gram;

- Terdakwa membeli shabu dari Omen seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara memesan Sabu tersebut melalui Whatsshapp menggunakan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Lenovo warna hitam putih, kepada Omen pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib, lalu pada pukul 12.00 Wib Omen menelpon memberitahu bahwa barang sudah ada lalu pada pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui Omen di pinggir jalan daerah Perumnas-1 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi dengan menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Omen menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis shabu;
- Terdakwa bekerja sebagai driver ojek online;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor 211 BW/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4335 gram yang disita dari Ardi Ferdian Als Bokep Bin Chaerudin pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti bukti 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3571 gram;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi manapun untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa termasuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah tentang hal itu dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak mengenai pembuktian perbuatan Terdakwa melainkan permohonan untuk meringankan hukuman Terdakwa maka pembelaan tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- kotak hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4335 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,3571 gram;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo warna hitam putih beserta kartu perdananya;

Akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih muda sehingga masih dapat diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Ardi Ferdian Als Bokep Bin Chaerudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ardi Ferdian Als Bokep Bin Chaerudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
 - kotak hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4335 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,3571 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo warna hitam putih beserta kartu perdananya;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh kami, Sri Senaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadim, S.H., M.H., Rehmalem Br Perangin Angin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romaida Bn, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Muhammad Zaki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadim, S.H., M.H.

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Rehmalem Br Perangin Angin, S.H.

Panitera Pengganti,

Romaida Bn, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)